



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II
Jl. Adyaksa No.9 Kranji Purwokerto Timur Kode Pos 53116
Telp.(0281) 630591 Email puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com
Website <http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II

NOMOR : 440 / 22/ IV/ 2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS PURWOKERTO
TIMUR II**

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Puskesmas Purwokerto Timur IIuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Purwokerto Timur II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Puskesmas Purwokerto Timur II;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Ombudsman RO No. 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
9. Perbup No. 115 Tahun Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II TENTANG PENETEPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS.**

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Purwokerto Timur II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Purwokerto Timur II meliputi jenis pelayanan, yaitu :

- a) Pelayanan Kegawat Daruratan
- b) Pelayanan Pemeriksaan UMUM
- c) Pelayanan Kesehatan GIGI dan MULUT
- d) Pelayanan Pemeriksaan KIA
- e) Pelayanan Pemeriksaan KB
- f) Pelayanan Imunisasi
- g) Pelayanan Pemeriksaan PROLANIS

- h) Pelayanan Pemeriksaan LABORATORIUM
- i) Pelayanan KEFARMASIAN
- j) Pelayanan Konsultasi GIZI
- k) Pelayanan Konsultasi SANITASI

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II nomor 440/ 22/ IV/ 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Puskesmas Purwokerto Timur II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 03 April 2022

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II



NALURI WIDYANINGSIH SYAMSIEDI

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PURWOKERTO TIMUR II
NOMOR : 440/ 22/ IV / 2022
TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
PUSKESMASPURWOKERTO TIMUR II

**STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

A. PENDAHULUAN


Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan instansi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : Kartu identitas (KTP/KK), Kartu Berobat 2. Pasien BPJS: Kartu BPJS, Kartu Identitas(KTP/KK), Kartu Berobat

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang ke RGD] --> B[Keluarga pasien mendaftar] B --> C[Pasien diperiksa di RGD/TRIASE] C --> D[Anamnese, Pemeriksaan TTV, Fisik dan Penunjang] D --> E[Pemberian penanganan] E --> F[Pengambilan resep ke apotek] F --> G[Dipulangkan / Dirujuk] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tanggap pelayanan <5 menit 2. ± 15 - 30 Menit (tergantung kondisi pasien)
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan Gawat Darurat dan tindakan yang diperlukan 2. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 3. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 4. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 6. Mendapatkan layanan Ambulans apabila diperlukan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung melalui nomor telepon (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 085743806398 2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2 3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor WhatsApp dan SMS melalui 08112626116 - Instagram yaitu @Aduan Banyumas - Facebook page @Aduan Banyumas 4. Melalui email dengan alamat puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 5. Melalui website https://puskesmas-purwokerto-timur-ii.business.site 6. Melalui instagram dengan alamat @puskesmas.purwokertotimur2 7. Melalui facebook dengan alamat Puskesmas Purwokerto Timur II

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi(*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik nomor 29 Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 5. Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Keperawatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Gawat Darurat 2. Peralatan medis pendukung kegawat daruratan
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum Perawat Memiliki Kemampuan Kerjasama team Memahami SOP yang berlaku Mampu mengoprasikan komputer</p>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 6 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatandan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu BPJS/KIS faskes tingkat pertama Puskesmas Purwokerto Timur II Pasien atau pendamping pasien
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[Pasien/pendamping melakukan registrasi di loket pendaftaran (Petugas pendaftaran melakukan pemilahan pasien)] B --> C1[Ruang Pemeriksaan Umum] B --> C2[Ruang Gawat Darurat dan Tindakan Medis] B --> C3[Ruang Infeksius] B --> C4[Ruang Pemeriksaan Prioritas] C1 --> D[Pengkajian dan Pemeriksaan Fisik (TB, BB, TD, Suhu)] C2 --> D C3 --> D C4 --> D D --> E[Pemeriksaan Dokter] E --> F[BPJS] E --> G[UMUM] F --> H[Rujukan] F --> I[Resep Obat] G --> J[Resep Obat] J --> K[KASIR] I --> L[FARMASI] J --> L H --> M[PASIEN PULANG] I --> M K --> M L --> M </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pendamping mengambil nomor antrian dan melakukan registrasi di loket pendaftaran sesuai antrian 2. Petugas pendaftaran melakukan pemilahan pasien sesuai kriteria masing-masing ruang pemeriksaan 3. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dan dilakukan pengkajian serta pemeriksaan fisik (TB, BB, TD, suhu) 4. Pasien diperiksa oleh dokter dan diberikan resep obat sesuai dengan diagnosa penyakitnya 5. Pasien diberikan rujukan BPJS apabila pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas dan memerlukan penanganan lebih lanjut ke RS/FKTL 6. Pasien umum melakukan pembayaran ke loket kasir 7. Pasien menyerahkan resep obat ke loket farmasi 8. Pasien pulang apabila sudah menerima obat maupun surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Waktu tunggu pasien dipanggil : 5 menit</p> <p>Waktu pengkajian : 5 menit</p> <p>Waktu pemeriksaan dokter : 5 menit</p>
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien peserta BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Pasien umum/non-BPJS dikenai biaya sesuai Perbup No. 115 Tahun 2021 tentang tarif pelayanan kesehatan BLUD unit pelaksana teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara sesuai pedoman pemeriksaan 2. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan 3. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan 4. Memperoleh rujukan apabila pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas dan perlu penanganan lebih lanjut di RS/FKTL 5. Surat keterangan sehat dari dokter umum 6. Surat keterangan sakit/surat istirahat apabila pasien memerlukan 7. Surat keterangan tidak buta warna
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak saran 2. Melalui Telepon ke nomor : (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 085743806398 3. Email : puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 4. Instagram: https://www.instagram.com/puskesmas_purwokertotimur2/ 5. Facebook : Puskesmas Purwokerto Timur II

	<p>6. Website : http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id/</p> <p>7. Lapak Aduan Banyumas</p> <p>Nomor WhatsApp dan sms melalui : 08112626116</p> <p>Instagram : @Aduan Banyumas</p> <p>Facebook Page : @Aduan Banyumas</p>
--	--

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
1.	Dasar Hukum	1. Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.																
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="0"> <tr> <td>1. Ruang pemeriksaan umum</td> <td>9. Stetoskop</td> </tr> <tr> <td>2. Ruang gawat darurat dan tindakan medis</td> <td>10. Timbangan</td> </tr> <tr> <td>3. Ruang infeksius</td> <td>11. Termometer</td> </tr> <tr> <td>4. Ruang pemeriksaan prioritas</td> <td>12. Tensimeter</td> </tr> <tr> <td>5. Meja pengkajian</td> <td>13. Alat ukur tinggi badan</td> </tr> <tr> <td>6. Meja pemeriksaan</td> <td>14. Pen light</td> </tr> <tr> <td>7. Tempat tidur pasien</td> <td>15. Alat tindakan medis</td> </tr> <tr> <td>8. Tabung oksigen</td> <td></td> </tr> </table>	1. Ruang pemeriksaan umum	9. Stetoskop	2. Ruang gawat darurat dan tindakan medis	10. Timbangan	3. Ruang infeksius	11. Termometer	4. Ruang pemeriksaan prioritas	12. Tensimeter	5. Meja pengkajian	13. Alat ukur tinggi badan	6. Meja pemeriksaan	14. Pen light	7. Tempat tidur pasien	15. Alat tindakan medis	8. Tabung oksigen	
1. Ruang pemeriksaan umum	9. Stetoskop																	
2. Ruang gawat darurat dan tindakan medis	10. Timbangan																	
3. Ruang infeksius	11. Termometer																	
4. Ruang pemeriksaan prioritas	12. Tensimeter																	
5. Meja pengkajian	13. Alat ukur tinggi badan																	
6. Meja pemeriksaan	14. Pen light																	
7. Tempat tidur pasien	15. Alat tindakan medis																	
8. Tabung oksigen																		
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Perawat Dokter 																
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Tim Audit Internal 																
5.	Jumlah pelaksana	<p>1 orang dokter</p> <p>1 orang perawat</p>																
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan																
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP 																
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal																

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah mendaftar di Loker Pendaftaran 2. Pasien datang langsung ke Ruang Kesehatan gigi dan mulut
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A(Pasien Datang) --> B(Memanggil sesuai no antrian) B --> C(Melakukan anamnesa) C --> D(Perlu pemeriksaan penunjang) D --> E{ } E --> F(Rujuk Pemeriksaan Terkait) E --> G(Menetapkan Diagnosa) G --> H(Perlu Dirujuk) H --> I{ } I --> J(Rujuk ke RS) I --> K(Perlu Tindakan) K --> L{ } </pre>

		<pre> graph TD A[Memberikan penjelasan/informed consent] --> B[Tindakan / terapi] B --> C[Konseling] C --> D[Melakukan pembayaran untuk pasien umum] D --> E[Perlu Obat] E --> F{ } F --> G[Kamar Obat] G --> H[Pulang] H --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian Pasien Gigi dan Mulut adalah 10 menit s/d 60 menit</p> <p>1. Anamnesa / pengkajian klinis : 3 Menit</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pencabutan gigi anak 5 – 10 menit 3. Pencabutan gigi permanen 15 - 20 menit 4. Penambalan gigi 20 menit 5. Premedikasi 3 menit 6. Scalling 30 menit
4.	Biaya/tarif	<p>Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Gigi Rp. 10.000 2. Extracio / pencabutan <ul style="list-style-type: none"> - Gigi susu tanpa injeksi Rp. 10.000 - Gigi susu dengan injeksi Rp. 20.000 - Gigi tetap tanpa penyakit (penyulit) Rp. 35.000 - Gigi dengan penyakit / komplikasi Rp. 50.000 - Operasi gigi miring/ impacted Rp. 100.000 3. Konservasi / penambalan <ul style="list-style-type: none"> - Sementara Rp. 15.000 - Pengobatan syaraf/ devitalisasi pulpa Rp. 35.000 - Insisi abses tanpa injeksi Rp. 40.000 - Insisi abses dengan injeksi Rp. 50.000
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extracio / pencabutan <ul style="list-style-type: none"> - Gigi susu tanpa injeksi - Gigi susu dengan injeksi - Gigi tetap tanpa penyakit - Gigi dengan penyakit / komplikasi - Operasi gigi miring/ impacted 2. Konservasi / penambalan <ul style="list-style-type: none"> - Sementara - Pengobatan syaraf/ devitalisasi pulpa - Insisi abses tanpa injeksi - Insisi abses dengan injeksi 3. Konseling kepada pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <p>Secara tertulis melalui kotak saran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Telepon ke nomor : (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 081215207183 2. Email : puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 3. Instagram: https://www.instagram.com/puskesmas_purwokertotimur2/ 4. Facebook : Puskesmas Purwokerto Timur II 5. Website : http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id/

		<p>6. Lapak Aduan Banyumas</p> <p>Nomor WhatsApp dan sms melalui : 08112626116</p> <p>Instagram : @Aduan Banyumas</p> <p>Facebook Page : @Aduan Banyumas</p>
--	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 3. PERMENKES RI No.1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi 4. PERMENKES RI No.2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 5. Keputusan KKI Th 2006 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 7. Perbup No. 115 Tahun Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dental Unit, Peralatan Pemeriksaan Klinis Gigi Mulut Standar Peralatan Tindakan Medis Klinis Gigi Mulut Standar, Peralatan Penunjang Pemeriksaan Klinis Fisik dan Stomatognatik (al: Timbangan Badan, Tensimeter, Stetoskop), Sterilisator, Lemari Alat, 1 Wastafel , Tempat Sampah Medis dan Tempat Sampah Non Medis, Alat Peraga, Ruang Tunggu Pasien di luar Ruangan, Kursi Pendamping Pasien di dalam Ruangan, Meja kursi kerja, Kartu Status, Buku Register Pasien.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Satu Dokter Gigi dan Satu Perawat Gigi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan	1. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih.

	keamanan dan keselamatan pelayanan	2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

4. PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis yang datang diterima oleh petugas KIA 2. Rekam medis dikaji/skrining oleh petugas mengenai 3. Persyaratan administrasi meliputi nama, umur, jenis kelamin dan alamat pasien. 4. Persyaratan pemeriksaan fisik umum dan obstetric dan penunjang <ol style="list-style-type: none"> 1. persyaratan klinis meliputi rencana terapi dengan ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, dan tindakan pemeriksaan oleh bidan / dokter.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Ruang KIA Anamnesa] B --> C[Apotik] C --> D[Pasien Pulang] E[Laboratorium / Ruang Gigi / Gizi / Umum / tindakan] <--> B B --> F[Rujuk RS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, gown)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mencuci tangan 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik umum (keadaan umum, ukur TB, BB, LILA, tanda vital, pemeriksaan fisik). 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik obstetri (palpasi, ukur Tinggi Fundus Uteri, denyut jantung janin) 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 7. Petugas melakukan konseling/ temu wicara 8. Petugas melakukan penanganan kasus : <ul style="list-style-type: none"> - Bila dapat ditangani di Puskesmas diberi tablet tambah darah dan vitamin (sesuai kondisi) - Bila tidak dapat ditangani di Puskesmas maka dirujuk ke RS) 9. Petugas mencuci tangan 10. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan pasien hamil baru maksimal 25 menit 2. Waktu pelayanan pasien hamil lama maksimal 15 menit 3. Waktu pelayanan pasien MTBS/M maksimal 15 menit 4. Waktu pelayanan pasien Imunisasi bayi maksimal 10 menit 5. Waktu pelayanan pasien Calon Pengantin maksimal 15 menit 6. Waktu pelayanan pasien Tindik maksimal 10 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya 2. Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Banyumas No. 115 Tahun 2021)
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2. Surat Rujukan 3. Surat Keterangan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/ masyarakat : 2. Secara tertulis melalui kotak saran 3. Melalui Telepon ke nomor : (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 085743806398 4. Email : puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 5. Instagram: https://www.instagram.com/puskesmas_purwokertotimur2/ 6. Facebook : Puskesmas Purwokerto Timur II 7. Website : http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id/ 8. Lapak Aduan Banyumas


		<p>Nomor WhatsApp dan sms melalui : 08112626116</p> <p>Instagram : @Aduan Banyumas</p> <p>9. Facebook Page : @Aduan Banyumas</p>
--	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PERMENPAN/RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. PERBUP Banyumas No. 119 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana, prasarana, dan/atauf asilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan KIA 2. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter , Petugas ruangan KIA dan Petugas penunjang lainnya
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Bidan, Analis, Nutrisionis, Dokter Gigi , Dokter Umum, Petugas kesehatan lainnya.
6.	Jaminan pelayanan	Dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidang nya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

5. PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien membawa buku kesehatan ibu dan anak (bayi)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Petugas memanggil pasien/pengunjung sesuai nomor antrian</p> <p>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesis dan skreening</p> <p>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign dan riwayat imunisasi</p> <p>5. Pemberian imunisasi</p> <p>6. Penyuluhan tentang efek samping imunisasi dan jadwal imunisasi berikutnya</p> <p>7. Pasien pulang setelah diobservasi selama 15 menit</p>  <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien/pengunjung sesuai nomor antrian] --> B[Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis] B --> C[Petugas melakukan anamnesis] C --> D[Petugas melakukan pengukuran vital sign] D --> E[Petugas memberikan imunisasi] E --> F[Petugas memberikan penyuluhan] F --> G[Pasien pulang setelah diobservasi selama 15 menit.] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

		Kabupaten Banyumas
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Imunisasi bayi dan balita
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung melalui nomor telepon (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 085743806398 2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2 3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor WhatsApp dan SMS melalui 08112626116 - Instagram yaitu @Aduan Banyumas - Facebook page @Aduan Banyumas 4. Melalui email dengan alamat puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 5. Melalui website https://puskesmas-purwokerto-timur-ii.business.site 6. Melalui instagram dengan alamat @puskesmas.purwokertotimur2 7. Melalui facebook dengan alamat Puskesmas Purwokerto Timur II

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
2.	Sarana, prasarana, dan/atauf asilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Imunisasi 2. Komputer dan jaringan internet 3. Alat medis pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebidanan DIII/D4 yang memiliki surat tanda registrasi dan

		sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Bidan : 8 orang
6.	Jaminan pelayanan	Vaksin yang terjaga mutunya sesuai dengan standar yang ditentukan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih 2. Pemberian Imunisasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

6. PELAYANAN PEMERIKSAAN PROLANIS

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu BPJS Kesehatan Aktif Penderita Diabetes Mellitus dan Hipertensi Terdaftar sebagai anggota Prolanis dan PRB Puskesmas
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Ambil No Antrian] B --> C[Pemeriksaan Fisik TB, BB, TD] C --> D[Pasien DM] C --> E[Pasien HT] D --> F[Pemeriksaan Gula Darah] F --> G[Pemeriksaan Dokter] E --> G G --> H[Resep Prolanis] G --> I[Resep Puskesmas] H --> J[Petugas Apotek Karya Sehat] I --> K[Farmasi Puskesmas] </pre>

		<div style="text-align: center;">  <p>Pasien Pulang</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Prolanis mengambil nomer antrian 2. Petugas Prolanis melakukan Pemeriksaan fisik (TB, BB, TD) 3. Petugas Laboratorium melakukan Pemeriksaan Gula darah 4. Peserta Prolanis melakukan pemeriksaan dokter 5. Peserta Prolanis menerima resep Prolanis dan resep Puskesmas 6. Peserta Prolanis menyerahkan resep Prolanis ke Petugas Apotek Karya Sehat 7. Peserta Prolanis menyerahkan resep Puskesmas ke Petugas farmasi 8. Pasien pulang
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pemeriksaan fisik jadi 5 menit 2. Waktu tunggu pemeriksaan dokter 5 menit 3. Waktu tunggu pengambilan resep obat 5 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara sesuai pedoman pemeriksaan 2. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan 3. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan 4. Informasi medis tentang keadaan dan masalah kesehatan pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <p>Secara tertulis melalui kotak saran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Telepon ke nomor : (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 085743806398 2. Email : puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 3. Instagram: https://www.instagram.com/puskesmas_purwokertotimur2/ 4. Facebook : Puskesmas Purwokerto Timur II 5. Website : http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id/ 6. Lapak Aduan Banyumas <p>Nomor WhatsApp dan sms melalui : 08112626116</p> <p>Instagram : @Aduan Banyumas</p>


B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pelayanan Prolanis
3.	Kompetensi Pelaksana	Perawat Penanggung Jawab Program
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Dua Orang Perawat, Satu Orang ATLM, Satu Orang Dokter Umum
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

7. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien rujukan dari layanan terkait di Puskesmas Untuk pasien BPJS membawa kartu kepesertaan

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien datang]) --> B[Petugas menerima blanko permintaan pemeriksaan] B --> C[Petugas mencocokkan identitas dan pra analitik] C --> D[Petugas mengambil sampel sesuai dengan jenis kebutuhan jenis pemeriksaan] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan] E --> F[Petugas melakukan pemeriksaan] F --> G[Petugas mencatat hasil dibuku register dan form hasil pemeriksaan lalu diserahkan kembali di layanan sebelumnya] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan pasien laboratorium adalah 10 menit s/d 30 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya, kecuali pemeriksaan laboratorium atas permintaan sendiri oleh pasien 2. Untuk tarif pasien umum sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> HB : RP. 20,000 Eritrosit : RP. 20.000 Lekosit : RP. 20.000 Trombosit : RP. 24.000 Hematokrit : RP. 20.000 Golda : RP. 10.000 Darah Rutin otomatis 3 diff : RP. 68.000

		<p>Asam Urat Stik : RP. 20.000</p> <p>Glukosa Darah stik : RP.20.000</p> <p>Cholesterol : RP. 40.000</p> <p>HIV : RP. 50.000</p> <p>HBsAg : RP. 50.000</p> <p>Sifilis : RP.</p> <p>Widal : RP</p> <p>Dengue tes : - IgG, IgM :RP. 85.000 - NS1 : RP.105,000</p> <p>Urin Lengkap : RP. 40.000</p> <p>Sedimen Urin : RP. 40.000</p> <p>Protein Urin : RP. 10.000</p> <p>BTA : RP. 30.000</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Adapun jenis - jenis pemeriksaan laboratorium sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan HB 2. Pemeriksaan Eritrosit 3. Pemeriksaan Lekosit 4. Pemeriksaan Trombosit 5. Pemeriksaan Hematokrit 6. Pemeriksaan Golda 7. Pemeriksaan Darah Rutin otomatis 3 diff 8. Pemeriksaan Asam Urat Stik 9. Pemeriksaan Glukosa Darah stik 9. Pemeriksaan Cholesterol 10. Pemeriksaan HIV 11. Pemeriksaan HBsAg 12. Pemeriksaan Sifilis 13. Pemeriksaan Widal 14. Dengue tes : - IgG, IgM - NS1 15. Pemeriksaan Urin Lengkap 16. Pemeriksaan Sedimen Urin 17. Pemeriksan Protein Urin 18. BTA
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak saran 2. Melalui Telepon ke nomor : (0281) 630591

		3. Email : puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 4. Instagram: https://www.instagram.com/puskesmas_purwokertotimur2/ 5. Facebook : Puskesmas Purwokerto Timur II 6. Lapak Aduan Banyumas 7. Website : http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id/
--	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 36. Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Perbub No. 115 Tahun Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Pelayanan, mejakursi kerja, AC, 1 unit kulkas, 1 unit alat hematologi Analyzer, 1 unit mikroskopis, 1 unit centrifuge, safety box, 1 unit alat pemeriksaan asam urat stik, 1 unit alat pemeriksaan glukosa darah stik, 1 unit alat pemeriksaan HB stik, 1 unit alat pemeriksaan kolesterol stik, 3 unit mikri pipet, 1 unit rak tabung, wastafel, alkohol swab, tabung EDTA, tabung serum, jarum vacum tunner, holder dan bahan habis pake lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dilakukan oleh Analis Kesehatan Lulusan D III Analis Kesehatan dan tenaga laborat yang terlatih. 2. Memahami pemeriksaan di laboratorium yang akurat 3. Pengalaman dan ramah
4.	Pengawasan internal	3. Supervisi atasan langsung 4. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang ATLM
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan urutan kehadiran; 2. Pasien mendapatkan pelayanan Laboratorium yang akurat sebagai penunjang diagnosis penyakit.; 3. Tarif sesuai Perbup Kabupaten Banyumas yang berlaku.

		<p>4. Dijamin kerahasiaannya.</p> <p>5. Dilaksanakan oleh tenaga laborat yang profesional.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara kontinyu oleh Kepala Puskesmas.

8. PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Semua pasien puskesmas Purwokerto Timur II yang sudah diperiksa oleh dokter, dokter gigi, bidan dan sudah diberi resep.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Datang]) --> B[Pembacaan resep] B --> C[Menyiapkan / Peracikan obat] C --> D[Penulisan etiket] D --> E[Penyerahan obat] E --> F[Komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien] F --> G([Selesai]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Petugas farmasi melakukan skrining/pembacaan terhadap resep 3. Petugas farmasi menyiapkan atau melakukan peracikan obat 4. Petugas farmasi melakukan penulisan etiket 5. Petugas farmasi melakukan penyerahan obat 6. Petugas farmasi melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien 7. Pasien pulang / selesai

3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan obat jadi 5 menit Waktu tunggu pelayanan obat racikan 10 menit
4.	Biaya/tarif	Pasien peserta BPJS dan umum tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	1. Pemberian Obat sesuai dengan resep 2. Layanan konsultasi tentang obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/masyarakat : 1. Secara langsung melalui nomor telepon (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 081215207183. 2. Pengaduan melalui kotak saran. 3. Email : puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 4. Website : http://puskesmas2purwokertotimur.banyumaskab.go.id/ 5. Instagram : @puskesmas.purwokertotimur2. 6. Facebook : Puskesmas Purwokerto Timur II. 7. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : Nomer WhatsApp dan SMS melaui 08112626116 Instagram yaitu @Aduan Banyumas Facebook page @Aduan Banyumas

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 3. Perbup No. 115 Tahun Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Blender, Sealing, Mortir & Stemper, Tabung ukur, Wastafel, Komputer, Printer, Lemari, Meja & Kursi, AC, Kulkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki surat ijin praktek 2. Memahami kefarmasian dan mampu menjelaskan penggunaan obat yang benar kepada pasien 3. Pengalaman dan ramah
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas langsung. 2. Tim Audit Internal melaksanakan pengawasan terhadap keluhan pelanggan/pasien dan pelaksana/operator.

5.	Jumlah pelaksana	Satu Orang Apoteker dan Satu Orang Tenaga Teknis Kefarmasian
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan urutan kehadiran. 2. Dijamin tidak ada pungutan liar. 3. Dijamin kerahasiaannya. 4. Dilaksanakan oleh tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang professional.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Semua pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP ruang farmasi yang sudah ditentukan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara kontinyu oleh Kepala Puskesmas.

9. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung dan mendaftar untuk melakukan konsultasi gizi 2. Membawa Rujukan internal
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kartu status pasien. 2. Membaca dan menganalisa diagnosa dari petugas. 3. Petugas memanggil pasien. 4. Petugas mewawancarai riwayat makan pasien dan mengidentifikasi masalah gizi pada pasien. 5. Petugas menyampaikan diagnosis gizi pada pasien. 6. Melakukan konseling dengan memberikan saran masukan pencegahan dan cara penanggulangan penyakit yang diderita pasien. 7. Membuat kesepakatan kunjungan ulang kepada pasien jika diperlukan. 8. Mencatat hasil konseling pada form asuhan gizi. Mencatat semua hasil konsultasi di Buku Register Konsultasi Gizi.
3.	Jangka waktu pelayanan	10-20 Menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Umum dipungut biaya Rp.10.000, Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jasa Konseling Gizi 2. Leaflet
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung melalui nomor telepon (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 081215207183 2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2 3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor WhatsApp dan SMS melalui 08112626116 - Instagram yaitu @Aduan Banyumas - Facebook page @Aduan Banyumas 4. Melalui email dengan alamat puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 5. Melalui website https://puskesmas-purwokerto-timur-ii.business.site 6. Melalui instagram dengan alamat @puskesmas.purwokertotimur2 7. Melalui facebook dengan alamat Puskesmas Purwokerto Timur II

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi(*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenpan RB No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Register Pasien - Leaflet/Media Promosi Kesehatan <p>Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja dan kursi - Lemari <p>Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Konseling
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Nutrisionis
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; Tim Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP Melakukan Supervisi yang dilakukan secara periodik

5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Petugas pelayanan konsultasi gizi sesuai dengan Buku Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis dan materi konsultasi dijamin kerahasiaannya. 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

11. PELAYANAN KONSULTASI SANITASI

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Rujukan internal 2. Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK) /fotocopy)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kartu rujukan status dari petugas BP Umum. 2. Membaca dan menganalisa diagnosa dari petugas BP Umum. 3. Pencatatan identitas pasien (nama pasien, nama kepala keluarga, nomor RM, umur, pekerjaan, dan alamat) ke dalam buku register. 4. Petugas memanggil pasien. 5. wawancara dan identifikasi masalah kesehatan lingkungan sesuai dengan formulir wawancara kasus penyakit berbasis lingkungan yang dialami pasien. 6. Petugas menganalisis dugaan penyebab penyakit dari hasil wawancara. 7. Memberitahukan dugaan penyebab penyakit kepada pasien. 8. Melakukan konseling dengan memberikan saran masukan pencegahan dan cara penanggulangan penyakit yang diderita pasien. 9. Membuat kesepakatan kunjungan pasien terkait Penyakit Berbasis Lingkungan yang diderita pasien jika penyakit yang diderita parah berulang, hasil konseling dari sisi lingkungan dan perlu dilakukan kunjungan. 10. Mencatat semua hasil konsultasi di Buku Register Klinik Sanitasi.
3.	Jangka waktu pelayanan	10-20 Menit
4.	Biaya/tarif	Rp.10.000, Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jasa Konseling Klinik Sanitasi 2. Kunjungan Rumah Pasien

		3. Konsultasi Untuk Kualitas Air
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung melalui nomor telepon (0281) 630591 atau nomor WhatsApp 085743806398 2. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2 3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nomor WhatsApp dan SMS melalui 08112626116 - Instagram yaitu @Aduan Banyumas - Facebook page @Aduan Banyumas 4. Melalui email dengan alamat puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com 5. Melalui website https://puskesmas-purwokerto-timur-ii.business.site 6. Melalui instagram dengan alamat @puskesmas.purwokertotimur2 7. Melalui facebook dengan alamat Puskesmas Purwokerto Timur II

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi(*manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenpan RB No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Register Pasien - Leaflet/Media Promosi Kesehatan <p>Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja dan kursi - Lemari <p>Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Konseling
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum</p> <p>Perawat</p> <p>Sanitarian</p> <p>Memiliki Kemampuan Kerjasama team</p> <p>Memahami SOP yang berlaku</p> <p>Mampu mengoperasikan komputer</p>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; Tim Audit Internal

		2. Penanggung Jawab UKP Melakukan Supervisi yang dilakukan secara periodik
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada informed consent untuk tindakan medis yang bersifat invasif 2. Keselamatan Pasien dalam Pelayanan dimonitoring oleh Tim Keselamatan Pasien di Puskesmas secara Periodik
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO
TIMUR II
KABUPATEN BANYUMAS



NALURI WIDYANINGSIH, S.KM MKM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS



MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II,

03 APRIL 2023



NALURI WIDYANINGSIH, S.KM MKM
NIP. 197704122005012013